



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 76/PID/2019/PTKPG

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARSON EDJER SAINGO Alias EDJER;
2. Tempat lahir : Waikabubak;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/21 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kincir Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2018 Sampai dengan tanggal 30 November 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan 30 Desember 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan 29 Januari 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan 29 Januari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 16 Januari 2019 Sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2019;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 15 Pebruari 2019 Sampai dengan tanggal 15 April 2019;
8. Perpanjangan Tahap pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan 15 Mei 2019;
9. Perpanjangan Tahap Kedua oleh wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan 14 Juni 2019;

Halaman 1 dari 46, Putusan Nomor 76/PID/2019/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Tahap I, sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;

11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Tahap II, sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Petrus Lomanledo, S.H, dkk Advokat pada Pos Bakum Pengadilan Negeri Kupang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 02/PEN.PH/PID/2019/PN KPG tanggal 30 Januari 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 76/PEN.PID/2019/PT KPG, tanggal 03 Juli 2019, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 17/Pid.B/2019/PN.Kpg, tanggal 22 Mei 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Reg. Perkara Nomor PDM-03/KPANG/Epp.2/01/2019, tanggal 14 Januari 2019, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia terdakwa ARSON EDJER SAINGO ALIAS EDJER, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan bersama dengan anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekitar pukul 02.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Pertigaan Jalan Samping Pabrik Batako di Jalan Sitarda Rt 012 Rw 003 Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain ”, perbuatan terdakwa ARSON EDJER SAINGO ALIAS EDJER bersama dengan anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 46, Putusan Nomor 76/PID/2019/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal

- ketika anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA bersama dengan terdakwa ARSON EDJER SAINGO ALIAS EDJER, saksi RONALDO SABA ORA, saksi XANANA ROID ADOLF BUBU, saksi ALBERTO BERNABAS SUNIUF, saksi JETRON FENDRA DEWA, ERVANY CIRSWAN ARINTO pulang dari tempat pesta sambut baru yang terletak di tofa menuju tempat tinggal masing-masing saksi dan terdakwa yang terletak di kelurahan Oesapa dan kelurahan Lasiana dimana saat itu saksi-saksi bersama terdakwa saling berboncengan dengan sepeda motor yakni terdakwa membonceng saksi XANANA ROID ADOLF BUBU, saksi RONALDO SABA ORA membonceng anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA, saksi ALBERTO BERNABAS SUNIUF membonceng saksi JETRON FENDRA DEWA dan saksi ERVANY CIRSWAN ARINTO dibonceng oleh ABRIAN REGITERA dimana jalur perjalanan terdakwa dan saksi-saksi melewati Pertigaan Jalan Samping Pabrik Batako di Jalan Sitarda Rt 012 Rw 003 Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang;
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa berjalan beriringan dimana saksi ERVANY CIRSWAN ARINTO bersama dengan ABRIAN REGITERA berada di depan lalu disusul saksi ALBERTO BERNABAS SUNIUF dengan saksi JETRON FENDRA DEWA, lalu terdakwa dengan saksi XANANA ROID ADOLF BUBU dan sepeda motor terakhir adalah sepeda motor saksi RONALDO SABA ORA dengan anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA;
  - Bahwa saat hendak melewati lokasi kejadian, saksi ERVANY CIRSWAN ARINTO bersama dengan ABRIAN REGITERA melihat korban Alm ARIS YANTO BLEGUR dalam posisi telanjang dada sedang tidur di tengah jalan yang hendak dilewati oleh saksi ERVANY CIRSWAN ARINTO bersama dengan ABRIAN REGITERA dimana meskipun korban yang diduga dalam keadaan sudah mabuk sedang tidur-tiduran ditengah jalan, namun saksi ERVANY CIRSWAN ARINTO dengan ABRIAN REGITERA tetap melanjutkan perjalanan tanpa menghiraukan keberadaan korban yang sedang tidur di tengah jalan dimana mereka menuju ke rumah ANGGUN dan PRISTA yang merupakan teman saksi-saksi dan terdakwa;
  - Bahwa selanjutnya saksi ALBERTO BERNABAS SUNIUF yang berboncengan dengan saksi JETRON FENDRA DEWA juga melihat hal yang sama dengan apa yang dilihat oleh saksi ERVANY CIRSWAN

Halaman 3 dari 46, Putusan Nomor 76/PID/2019/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id dengan ABRIAN REGITERA yakni korban Alm ARIS YANTO BLEGUR sedang tidur ditengah jalan yang akah hendak dilalui oleh saksi ALBERTO BERNABAS SUNIUF yang berboncengan dengan saksi JETRON FENDRA DEWA dengan bertelanjang dada, dimana saksi ALBERTO BERNABAS SUNIUF dan saksi JETRON FENDRA DEWA juga tidak menghiraukan keberadaan korban dan melanjutkan perjalanan ke rumah ANGGUN dan PRISTA;

- Bahwa kemudian saat terdakwa ARSON EDJER SAINGO dan saksi XANANA ROID ADOLF BUBU hendak melewati jalan dimana korban Alm ARIS YANTO BLEGUR tidur, tiba-tiba korban yang sudah bangun langsung menghadang terdakwa yang saat itu membonceng saksi XANANA ROID ADOLF BUBU dikarenakan dihadang oleh korban terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya bersama dengan saksi XANANA ROID ADOLF BUBU dan terdakwa tetap berada sepeda motor bersama saksi XANANA ROID ADOLF BUBU dimana saat mengetahui terdakwa dan saksi XANANA ROID ADOLF BUBU berhenti, anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA dan saksi RONALDO SABA ORA juga ikut berhenti;
- Bahwa kemudian korban meminta terdakwa untuk menambahkan uang miliknya untuk membeli rokok, dimana korban menyerahkan uang sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) kepada terdakwa dengan maksud terdakwa menambahkan uang miliknya dimana saat mengetahui niat korban tersebut, lalu terdakwa menerima uang yang diserahkan korban sambil berkata kepada korban "Jamara kaka beta sonde ada uang sama sekali" dimana setelah mengatakan hal tersebut, terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarainya diikuti oleh saksi XANANA ROID ADOLF BUBU;
- Bahwa setelah turun dari sepeda motor tidak berapa lama kemudian datanglah saksi NAPOLEON BERRY ALIAS NAPO dan saksi BETUEL PANDU ALIAS NACHO yang mengenal korban dengan mengendarai sepeda motor berhenti ditempat terdakwa dan korban sedang berbincang, dimana setelah turun dari sepeda motor salah satu diantara saksi NAPOLEON BERRY ALIAS NAPO dan saksi BETUEL PANDU ALIAS NACHO berusaha menanyakan ada masalah apa antara terdakwa dan korban dengan mengatakan "kenapa kenapa" dimana terdakwa menjawab kepada saksi tersebut "Kaka ini satu ni ada bapalang jalan" dimana hal ini diketahui dan didengar anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA dan RONALDO SABA ORA

Halaman 4 dari 46, Putusan Nomor 76/PID/2019/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa merasa akan ada timbul keributan antara terdakwa dan korban ARIS YANTO BLEGUR dan merasa perlu membela terdakwa, kemudian anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA langsung turun dari sepeda motor yang berhenti di dekat terdakwa dan saksi korban dan langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau bergagang tanduk warna coklat dengan ukuran panjang 22,5 cm yang tersimpan dibawah jok sepeda motor yang dikendarai anak saksi dan kemudian dengan membawa pisau tersebut langsung mendekati posisi terdakwa, korban, saksi NAPOLEON BERRY ALIAS NAPO dan saksi BETUEL PANDU ALIAS NACHO dimana saat itu saksi XANANA ROID ADOLF BUBU telah menjauh dikarenakan takut akan terjadi keributan di tempat tersebut, dimana kedatangan dari anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA yang mendekati posisi terdakwa yang sedang bertengkar mulut dengan korban disadari dan diketahui oleh terdakwa;

- Bahwa meskipun korban sudah dilerai oleh saksi NAPOLEON BERRY ALIAS NAPO dan saksi BETUEL PANDU ALIAS NACHO, namun ternyata korban masih tetap saja menunjuk-nunjuk terdakwa sambil memaki-maki dan membentak terdakwa yang membuat terdakwa menjadi emosi dan marah kepada korban, dimana karena terbakar amarah dan merasa serta mengetahui bahwa anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA yang sedang berada dekat dengannya akan membantu terdakwa apabila akan terjadi keributan antara terdakwa dengan korban, membuat terdakwa yang harus melawan tiga orang serta terdakwa yang ingin menghajar terdakwa kemudian berani memukul korban dengan sekuat tenaga menggunakan tangan kanan dengan posisi yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengarah tepat di pipi sebelah kanan korban dimana sebelumnya terdakwa juga mendorong korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa mengetahui dirinya dipukul oleh terdakwa, kemudian korban dengan dibantu oleh saksi NAPOLEON BERRY ALIAS NAPO dan saksi BETUEL PANDU ALIAS NACHO kemudian mengejar terdakwa namun terdakwa kemudian melarikan diri dengan dibonceng oleh saksi XANANA ROID ADOLF BUBU dimana mengetahui temannya dikejar secara spontan anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA juga ikut mengejar korban dan saksi NAPOLEON BERRY ALIAS NAPO dan saksi BETUEL PANDU ALIAS NACHO guna menyelamatkan terdakwa;
- Bahwa dikarenakan tidak berhasil mengejar terdakwa, kemudian korban dan saksi NAPOLEON BERRY ALIAS NAPO dan saksi BETUEL

Halaman 5 dari 46, Putusan Nomor 76/PID/2019/PT KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id kembali ke tempat semula dan naas saat itu korban melihat anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA dan korban yang merasa kesal telah dipukul oleh korban lalu memukul anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA yang mengenai mata sebelah kanan anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA dimana setelah dipukul anak saksi berlari menjauhi korban sambil berteriak mengatakan "beta kena pukul";

- Bahwa mendengar teriakan anak saksi dan merasa perlu membantu anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA, terdakwa yang sudah berada diatas sepeda motor dikarenakan melarikan diri akibat dikejar korban oleh terdakwa, kemudian loncat dari sepeda motor yang sedang berjalan dan kembali lagi ke lokasi suara anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA dan kemudian bermaksud untuk membantu temannya yakni anak saksi yang telah dipukul korban untuk membalas perbuatan korban yang telah memukul anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA, terdakwa yang sudah melihat anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA memegang sebilau pisau kemudian, mengambil batu dan melempar korban, saksi NAPOLEON BERRY ALIAS NAPO dan saksi BETUEL PANDU ALIAS NACHO sebanyak 2 (dua) kali dimana lemparan terdakwa mengenai saksi NAPOLEON BERRY ALIAS NAPO dan saksi BETUEL PANDU ALIAS NACHO serta korban, adapun hal ini dilakukan terdakwa adalah untuk mengusir saksi NAPOLEON BERRY ALIAS NAPO dan saksi BETUEL PANDU ALIAS NACHO untuk pergi meninggalkan korban sendirian serta agar anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA bebas membalas pukulan yang dilakukan oleh korban dan memang benar akibat lemparan terdakwa, membuat saksi NAPOLEON BERRY ALIAS NAPO dan saksi BETUEL PANDU ALIAS NACHO karena merasa takut akan lemparan tersebut kemudian melarikan diri dan meninggalkan korban seorang diri di tempat tersebut dengan ditemani oleh terdakwa dan anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA;
- Bahwa merasa keadaan sudah aman dimana korban hanya tinggal sendiri lalu anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA yang sebelumnya telah melarikan diri kemudian kembali ketempat semula saat dipukul oleh korban dan langsung menarik pisau yang dibawanya dari pinggang dan kemudian menusukkan ke arah punggung sebelah kanan korban sebanyak 2 (dua) kali dimana merasa belum puas kemudian anak saksi menusuk tubuh korban berulang kali dan yang

Halaman 6 dari 46, Putusan Nomor 76/PID/2019/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
terdakwa dan anak saksi menusuk leher korban dimana anak saksi bersama dengan terdakwa kemudian melarikan diri dengan meninggalkan korban ARIS YANTO BLEGUR dalam keadaan bersimba darah dan akhirnya meninggal dunia dimana saat itu terdakwa melihat anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA menusuk korban dan terdakwa tidak ada membantu korban atau meleraikan perbuatan anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA;

- Bahwa setelah melakukan penusukan kepada korban, kemudian anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA, terdakwa, saksi RONALDO SABA ORA yang saat itu juga masih berada ditempat kejadian kemudian melarikan diri ke rumah ANGGUN dan PRISTA dimana karena merasa tidak aman kemudian terdakwa bersama dengan anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA, saksi JETRON FENDRA DEWA, saksi XANANA ROID ADOLF BUBU, saksi RONALDO SABA ORA dan saksi ERVANY CIRSWAN ARINTO berpindah ke rumah saksi ALBERTO BERNABAS SUNIUF namun dikarenakan tidak aman terdakwa dan saksi-saksi tersebut berpindah kembali ke rumah kontrakan teman saksi ERVANY CIRSWAN ARINTO di Naimata dimana ditempat tersebut anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA dan terdakwa menerangkan bahwa mereka telah memukul dan menusuk korban serta merasa korban telah meninggal dunia;
- Bahwa merasa takut perbuatannya diketahui kemudian terdakwa dan anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA kemudian melarikan diri ke Malaka tepatnya di Hutan Kobalima Kabupaten Malaka dimana ditempat tersebutlah terdakwa dan anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA ditangkap pada tanggal 01 Oktober 2018;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA yang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kota Kupang Nomor: 11/Pid.Sus.Anak/2018/PN Kpg tanggal 14 November 2018 dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 338 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana, telah melakukan pemukulan dan penusukan kepada korban mengakibatkan korban ARIS YANTO BLEGUR meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor R/49/VER/X/2018/Biddokkes tanggal 3 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Ni luh Putu Eny Astuti, Sp E dengan kesimpulan sebagai berikut:
  - a. Pemeriksaan luar;

Halaman 7 dari 46, Putusan Nomor 76/PID/2019/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yaitu satu pada leher bagian depan, tiga pada dada kanan, satu pada dada kiri, satu pada punggung bagian kanan dan satu pada punggung bagian kiri;

- Luka terbuka pada lengan atas kiri akibat kekerasan tajam;
- Luka lecet pada dada dan perut akibat kekerasan tumpul;

b. Pemeriksaan dalam:

- Resapan darah pada dada bagian samping kanan;
- Luka terbuka pada dinding rongga dada kanan dan kiri;
- Patah tulang iga kedelapan dan kesembilan kanan bagian belakang;
- Perdarahan pada rongga dada kanan seratus milliliter dan kiri dua ratus dua puluh lima milliliter;
- Luka terbuka pada paru kanan dan kiri dan sekat rongga dada perut kanan dan pada hati;
- Perdarahan pada rongga perut tiga puluh milliliter;

c. Sebab kematian korban adalah luka tusuk pada dada;

Perbuatan terdakwa ARSON EDGER SAINGO ALS EDJER sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa ARSON EDJER SAINGO ALIAS EDJER bersama dengan anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekitar pukul 02.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Pertigaan Jalan Samping Pabrik Batako di Jalan Sitarda Rt 012 Rw 003 Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut", perbuatan terdakwa ARSON EDJER SAINGO ALIAS EDJER bersama dengan anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA bersama dengan

Halaman 8 dari 46, Putusan Nomor 76/PID/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa AGUSONG EDUER SAINGO ALIAS EDJER, saksi RONALDO SABA ORA, saksi XANANA ROID ADOLF BUBU, saksi ALBERTO BERNABAS SUNIUF, saksi JETRON FENDRA DEWA, ERVANY CIRSWAN ARINTO pulang dari tempat pesta sambut baru yang terletak di tofa menuju tempat tinggal masing-masing saksi dan terdakwa yang terletak di kelurahan Oesapa dan kelurahan Lasiana dimana saat itu saksi-saksi bersama terdakwa saling berboncengan dengan sepeda motor yakni terdakwa membonceng saksi XANANA ROID ADOLF BUBU, saksi RONALDO SABA ORA membonceng anak saksi ANJELIKO ROMANO KLAU BRIA, saksi ALBERTO BERNABAS SUNIUF membonceng saksi JETRON FENDRA DEWA dan saksi ERVANY CIRSWAN ARINTO dibonceng oleh ABRIAN REGITERA dimana jalur perjalanan terdakwa dan saksi-saksi melewati Pertigaan Jalan Samping Pabrik Batako di Jalan Sitarda Rt 012 Rw 003 Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang;

- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa berjalan beriringan dimana saksi ERVANY CIRSWAN ARINTO bersama dengan ABRIAN REGITERA berada di depan lalu disusul saksi ALBERTO BERNABAS SUNIUF dengan saksi JETRON FENDRA DEWA, lalu terdakwa dengan saksi XANANA ROID ADOLF BUBU dan sepeda motor terakhir adalah sepeda motor saksi RONALDO SABA ORA dengan anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA;
- Bahwa saat hendak melewati lokasi kejadian, saksi ERVANY CIRSWAN ARINTO bersama dengan ABRIAN REGITERA melihat korban Alm ARIS YANTO BLEGUR dalam posisi telanjang dada sedang tidur di tengah jalan yang hendak dilewati oleh saksi ERVANY CIRSWAN ARINTO bersama dengan ABRIAN REGITERA dimana meskipun korban yang diduga dalam keadaan sudah mabuk sedang tidur-tiduran ditengah jalan, namun saksi ERVANY CIRSWAN ARINTO dengan ABRIAN REGITERA tetap melanjutkan perjalanan tanpa menghiraukan keberadaan korban yang sedang tidur di tengah jalan dimana mereka menuju ke rumah ANGGUN dan PRISTA yang merupakan teman saksi-saksi dan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi ALBERTO BERNABAS SUNIUF yang berboncengan dengan saksi JETRON FENDRA DEWA juga melihat hal yang sama dengan apa yang dilihat oleh saksi ERVANY CIRSWAN ARINTO bersama dengan ABRIAN REGITERA yakni korban Alm ARIS YANTO BLEGUR sedang tidur ditengah jalan yang akah hendak dilalui

Halaman 9 dari 46, Putusan Nomor 76/PID/2019/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan saksi ALBERTO BERNABAS SUNIUF yang berboncengan dengan saksi JETRON FENDRA DEWA dengan bertelanjang dada, dimana saksi ALBERTO BERNABAS SUNIUF dan saksi JETRON FENDRA DEWA juga tidak menghiraukan keberadaan korban dan melanjutkan perjalanan ke rumah ANGGUN dan PRISTA;

- Bahwa kemudian saat terdakwa ARSON EDJER SAINGO dan saksi XANANA ROID ADOLF BUBU hendak melewati jalan dimana korban Alm ARIS YANTO BLEBUR tidur, tiba-tiba korban yang sudah bangun langsung menghadang terdakwa yang saat itu membonceng saksi XANANA ROID ADOLF BUBU dikarenakan dihadang oleh korban terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya bersama dengan saksi XANANA ROID ADOLF BUBU dan terdakwa tetap berada sepeda motor bersama saksi XANANA ROID ADOLF BUBU dimana saat mengetahui terdakwa dan saksi XANANA ROID ADOLF BUBU berhenti, anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA dan saksi RONALDO SABA ORA juga ikut berhenti;
- Bahwa kemudian korban meminta terdakwa untuk menambahkan uang miliknya untuk membeli rokok, dimana korban menyerahkan uang sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) kepada terdakwa dengan maksud terdakwa menambahkan uang miliknya dimana saat mengetahui niat korban tersebut, lalu terdakwa menerima uang yang diserahkan korban sambil berkata kepada korban "Jamara kaka beta sonde ada uang sama sekali" dimana setelah mengatakan hal tersebut, terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarainya diikuti oleh saksi XANANA ROID ADOLF BUBU;
- Bahwa setelah turun dari sepeda motor tidak berapa lama kemudian datanglah saksi NAPOLEON BERRY ALIAS NAPO dan saksi BETUEL PANDU ALIAS NACHO yang mengenal korban dengan mengendarai sepeda motor berhenti ditempat terdakwa dan korban sedang berbincang, dimana setelah turun dari sepeda motor salah satu diantara saksi NAPOLEON BERRY ALIAS NAPO dan saksi BETUEL PANDU ALIAS NACHO berusaha menanyakan ada masalah apa antara terdakwa dan korban dengan mengatakan "kenapa kenapa" dimana terdakwa menjawab kepada saksi tersebut "Kaka ini satu ni ada bapalang jalan" dimana hal ini diketahui dan didengar anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA dan RONALDO SABA ORA;
- Bahwa kemudian merasa akan ada timbul keributan antara terdakwa dan korban ARIS YANTO BLEBUR dan merasa perlu membela

Halaman 10 dari 46, Putusan Nomor 76/PID/2019/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, kemudian anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA langsung turun dari sepeda motor yang berhenti di dekat terdakwa dan saksi korban dan langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau bergagang tanduk warna coklat dengan ukuran panjang 22,5 cm yang tersimpan dibawah jok sepeda motor yang dikendarai anak saksi dan kemudian dengan membawa pisau tersebut langsung mendekati posisi terdakwa, korban, saksi NAPOLEON BERRY ALIAS NAPO dan saksi BETUEL PANDU ALIAS NACHO dimana saat itu saksi XANANA ROID ADOLF BUBU telah menjauh dikarenakan takut akan terjadi keributan di tempat tersebut, dimana kedatangan dari anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA yang mendekati posisi terdakwa yang sedang bertengkar mulut dengan korban disadari dan diketahui oleh terdakwa;

- Bahwa meskipun korban sudah dilelai oleh saksi NAPOLEON BERRY ALIAS NAPO dan saksi BETUEL PANDU ALIAS NACHO, namun ternyata korban masih tetap saja menunjuk-nunjuk terdakwa sambil memaki-maki dan membentak terdakwa yang membuat terdakwa menjadi emosi dan marah kepada korban, dimana karena terbakar amarah dan merasa serta mengetahui bahwa anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA yang sedang berada dekat dengannya akan membantu terdakwa apabila akan terjadi keributan antara terdakwa dengan korban, membuat terdakwa yang harus melawan tiga orang serta terdakwa yang ingin menghajar terdakwa kemudian berani memukul korban dengan sekuat tenaga menggunakan tangan kanan dengan posisi yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengarah tepat di pipi sebelah kanan korban dimana sebelumnya terdakwa juga mendorong korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa mengetahui dirinya dipukul oleh terdakwa, kemudian korban dengan dibantu oleh saksi NAPOLEON BERRY ALIAS NAPO dan saksi BETUEL PANDU ALIAS NACHO kemudian mengejar terdakwa namun terdakwa kemudian melarikan diri dengan dibonceng oleh saksi XANANA ROID ADOLF BUBU dimana mengetahui temannya dikejar secara spontan anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA juga ikut mengejar korban dan saksi NAPOLEON BERRY ALIAS NAPO dan saksi BETUEL PANDU ALIAS NACHO guna menyelamatkan terdakwa;
- Bahwa dikarenakan tidak berhasil mengejar terdakwa, kemudian korban dan saksi NAPOLEON BERRY ALIAS NAPO dan saksi BETUEL PANDU ALIAS NACHO kembali ke tempat semula dan naas saat itu korban melihat anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA dan

Halaman 11 dari 46, Putusan Nomor 76/PID/2019/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang merasa kesal telah dipukul oleh korban lalu memukul anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA yang mengenai mata sebelah kanan anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA dimana setelah dipukul anak saksi berlari menjauhi korban sambil berteriak mengatakan "beta kena pukul";

- Bahwa mendengar teriakan anak saksi dan merasa perlu membantu anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA, terdakwa yang sudah berada diatas sepeda motor dikarenakan melarikan diri akibat dikejar korban oleh terdakwa, kemudian loncat dari sepeda motor yang sedang berjalan dan kembali lagi ke lokasi suara anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA dan kemudian bermaksud untuk membantu temannya yakni anak saksi yang telah dipukul korban untuk membalas perbuatan korban yang telah memukul anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA, terdakwa yang sudah melihat anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA memegang sebilau pisau kemudian, mengambil batu dan melempar korban, saksi NAPOLEON BERRY ALIAS NAPO dan saksi BETUEL PANDU ALIAS NACHO sebanyak 2 (dua) kali dimana lemparan terdakwa mengenai saksi NAPOLEON BERRY ALIAS NAPO dan saksi BETUEL PANDU ALIAS NACHO serta korban, adapun hal ini dilakukan terdakwa adalah untuk mengusir saksi NAPOLEON BERRY ALIAS NAPO dan saksi BETUEL PANDU ALIAS NACHO untuk pergi meninggalkan korban sendirian serta agar anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA bebas membalas pukulan yang dilakukan oleh korban dan memang benar akibat lemparan terdakwa, membuat saksi NAPOLEON BERRY ALIAS NAPO dan saksi BETUEL PANDU ALIAS NACHO karena merasa takut akan lemparan tersebut kemudian melarikan diri dan meninggalkan korban seorang diri di tempat tersebut dengan ditemani oleh terdakwa dan anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA;
- Bahwa merasa keadaan sudah aman dimana korban hanya tinggal sendiri lalu anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA yang sebelumnya telah melarikan diri kemudian kembali ketempat semula saat dipukul oleh korban dan langsung menarik pisau yang dibawanya dari pinggang dan kemudian menusukkan ke arah punggung sebelah kanan korban sebanyak 2 (dua) kali dimana merasa belum puas kemudian anak saksi menusuk tubuh korban berulang kali dan yang terakhir anak saksi menusuk leher korban dimana anak saksi bersama dengan terdakwa kemudian melarikan diri dengan meninggalkan korban

Halaman 12 dari 46, Putusan Nomor 76/PID/2019/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
ARIS YANTO BLEGUR dalam keadaan bersimba darah dan akhirnya meninggal dunia dimana saat itu terdakwa melihat anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA menusuk korban dan terdakwa tidak ada membantu korban atau meleraikan perbuatan anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA;

- Bahwa setelah melakukan penusukan kepada korban, kemudian anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA, terdakwa, saksi RONALDO SABA ORA yang saat itu juga masih berada ditempat kejadian kemudian melarikan diri ke rumah ANGGUN dan PRISTA dimana karena merasa tidak aman kemudian terdakwa bersama dengan anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA, saksi JETRON FENDRA DEWA, saksi XANANA ROID ADOLF BUBU, saksi RONALDO SABA ORA dan saksi ERVANY CIRSWAN ARINTO berpindah ke rumah saksi ALBERTO BERNABAS SUNIUF namun dikarenakan tidak aman terdakwa dan saksi-saksi tersebut berpindah kembali ke rumah kontrakan teman saksi ERVANY CIRSWAN ARINTO di Naimata dimana ditempat tersebut anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA dan terdakwa menerangkan bahwa mereka telah memukul dan menusuk korban serta merasa korban telah meninggal dunia;
- Bahwa merasa takut perbuatannya diketahui kemudian terdakwa dan anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA kemudian melarikan diri ke Malaka tepatnya di Hutan Kobalima Kabupaten Malaka dimana ditempat tersebutlah terdakwa dan anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA ditangkap pada tanggal 01 Oktober 2018;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA yang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kota Kupang Nomor: 11/Pid.Sus.Anak/2018/PN Kpg tanggal 14 November 2018 dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 338 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana, telah melakukan pemukulan dan penusukan kepada korban mengakibatkan korban ARIS YANTO BLEGUR meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor R/49/VER/X/2018/Biddokkes tanggal 3 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Ni Luh Putu Eny Astuti, Sp E dengan kesimpulan sebagai berikut:
  - a. Pemeriksaan luar:
    - Tujuh luka tusuk yaitu satu pada leher bagian depan, tiga pada dada kanan, satu pada dada kiri, satu pada punggung bagian kanan dan satu pada punggung bagian kiri;

Halaman 13 dari 46, Putusan Nomor 76/PID/2019/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada lengan atas kiri akibat kekerasan tajam;
  - Luka lecet pada dada dan perut akibat kekerasan tumpul;
  - b. Pemeriksaan dalam:
    - Resapan darah pada dada bagian samping kanan;
    - Luka terbuka pada dinding rongga dada kanan dan kiri;
    - Patah tulang iga kedelapan dan kesembilan kanan bagian belakang;
    - Perdarahan pada rongga dada kanan seratus milliliter dan kiri dua ratus dua puluh lima milliliter;
    - Luka terbuka pada paru kanan dan kiri dan sekat rongga dada perut kanan dan pada hati;
    - Perdarahan pada rongga perut tiga puluh milliliter;
  - c. Sebab kematian korban adalah luka tusuk pada dada;
- Perbuatan terdakwa ARSON EDJER SAINGO ALS EDJER sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke 3 KUHPidana;

KEDUA

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa ARSON EDJER SAINGO ALIAS EDJER bersama dengan anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekitar pukul 02.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Pertigaan Jalan Samping Pabrik Batako di Jalan Sitarda Rt 012 Rw 003 Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", perbuatan terdakwa ARSON EDJER SAINGO ALIAS EDJER bersama dengan anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA bersama dengan terdakwa ARSON EDJER SAINGO ALIAS EDJER, saksi RONALDO SABA ORA, saksi XANANA ROID ADOLF BUBU, saksi ALBERTO BERNAABAS SUNIUF, saksi JETRON FENDRA DEWA, ERVANY CIRWAN ARINTO pulang dari tempat pesta sambut baru yang terletak di tofa menuju tempat tinggal masing-masing saksi dan terdakwa yang

Halaman 14 dari 46, Putusan Nomor 76/PID/2019/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Desapa dan kelurahan Lasiana dimana saat itu

saksi-saksi bersama terdakwa saling berboncengan dengan sepeda motor yakni terdakwa membonceng saksi XANANA ROID ADOLF BUBU, saksi RONALDO SABA ORA membonceng anak saksi ANJELIKO ROMANO KLAU BRIA, saksi ALBERTO BERNABAS SUNIUF membonceng saksi JETRON FENDRA DEWA dan saksi ERVANY CIRSWAN ARINTO dibonceng oleh ABRIAN REGITERA dimana jalur perjalanan terdakwa dan saksi-saksi melewati Pertigaan Jalan Samping Pabrik Batako di Jalan Sitarda Rt 012 Rw 003 Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang;

- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa berjalan beriringan dimana saksi ERVANY CIRSWAN ARINTO bersama dengan ABRIAN REGITERA berada di depan lalu disusul saksi ALBERTO BERNABAS SUNIUF dengan saksi JETRON FENDRA DEWA, lalu terdakwa dengan saksi XANANA ROID ADOLF BUBU dan sepeda motor terakhir adalah sepeda motor saksi RONALDO SABA ORA dengan anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA;
- Bahwa saat hendak melewati lokasi kejadian, saksi ERVANY CIRSWAN ARINTO bersama dengan ABRIAN REGITERA melihat korban Alm ARIS YANTO BLEGUR dalam posisi telanjang dada sedang tidur di tengah jalan yang hendak dilewati oleh saksi ERVANY CIRSWAN ARINTO bersama dengan ABRIAN REGITERA dimana meskipun korban yang diduga dalam keadaan sudah mabuk sedang tidur-tiduran ditengah jalan, namun saksi ERVANY CIRSWAN ARINTO dengan ABRIAN REGITERA tetap melanjutkan perjalanan tanpa menghiraukan keberadaan korban yang sedang tidur di tengah jalan dimana mereka menuju ke rumah ANGGUN dan PRISTA yang merupakan teman saksi-saksi dan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi ALBERTO BERNABAS SUNIUF yang berboncengan dengan saksi JETRON FENDRA DEWA juga melihat hal yang sama dengan apa yang dilihat oleh saksi ERVANY CIRSWAN ARINTO bersama dengan ABRIAN REGITERA yakni korban Alm ARIS YANTO BLEGUR sedang tidur ditengah jalan yang akah hendak dilalui oleh saksi ALBERTO BERNABAS SUNIUF yang berboncengan dengan saksi JETRON FENDRA DEWA dengan bertelanjang dada, dimana saksi ALBERTO BERNABAS SUNIUF dan saksi JETRON FENDRA DEWA juga tidak menghiraukan keberadaan korban dan melanjutkan perjalanan ke rumah ANGGUN dan PRISTA;

Halaman 15 dari 46, Putusan Nomor 76/PID/2019/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian saksi terdakwa ARSON EDJER SAINGO dan saksi XANANA ROID ADOLF BUBU hendak melewati jalan dimana korban Alm ARIS YANTO BLEGUR tidur, tiba-tiba korban yang sudah bangun langsung menghadang terdakwa yang saat itu membonceng saksi XANANA ROID ADOLF BUBU dikarenakan dihadang oleh korban terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya bersama dengan saksi XANANA ROID ADOLF BUBU dan terdakwa tetap berada sepeda motor bersama saksi XANANA ROID ADOLF BUBU dimana saat mengetahui terdakwa dan saksi XANANA ROID ADOLF BUBU berhenti, anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA dan saksi RONALDO SABA ORA juga ikut berhenti;

- Bahwa kemudian korban meminta terdakwa untuk menambahkan uang miliknya untuk membeli rokok, dimana korban menyerahkan uang sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) kepada terdakwa dengan maksud terdakwa menambahkan uang miliknya dimana saat mengetahui niat korban tersebut, lalu terdakwa menerima uang yang diserahkan korban sambil berkata kepada korban "Jamara kaka beta sonde ada uang sama sekali" dimana setelah mengatakan hal tersebut, terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarainya diikuti oleh saksi XANANA ROID ADOLF BUBU;
- Bahwa setelah turun dari sepeda motor tidak berapa lama kemudian datanglah saksi NAPOLEON BERRY ALIAS NAPO dan saksi BETUEL PANDU ALIAS NACHO yang mengenal korban dengan mengendarai sepeda motor berhenti ditempat terdakwa dan korban sedang berbincang, dimana setelah turun dari sepeda motor salah satu diantara saksi NAPOLEON BERRY ALIAS NAPO dan saksi BETUEL PANDU ALIAS NACHO berusaha menanyakan ada masalah apa antara terdakwa dan korban dengan mengatakan "kenapa kenapa" dimana terdakwa menjawab kepada saksi tersebut "Kaka ini satu ni ada bapalang jalan" dimana hal ini diketahui dan didengar anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA dan RONALDO SABA ORA;
- Bahwa kemudian merasa akan ada timbul keributan antara terdakwa dan korban ARIS YANTO BLEGUR dan merasa perlu membela terdakwa, kemudian anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA langsung turun dari sepeda motor yang berhenti di dekat terdakwa dan saksi korban dan langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau bergagang tanduk warna coklat dengan ukuran panjang 22,5 cm yang tersimpan dibawah jok sepeda motor yang dikendarai anak saksi dan kemudian

Halaman 16 dari 46, Putusan Nomor 76/PID/2019/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut langsung mendekati posisi terdakwa, korban, saksi NAPOLEON BERRY ALIAS NAPO dan saksi BETUEL PANDU ALIAS NACHO dimana saat itu saksi XANANA ROID ADOLF BUBU telah menjauh dikarenakan takut akan terjadi keributan di tempat tersebut, dimana kedatangan dari anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA yang mendekati posisi terdakwa yang sedang bertengkar mulut dengan korban disadari dan diketahui oleh terdakwa;

- Bahwa meskipun korban sudah dileraikan oleh saksi NAPOLEON BERRY ALIAS NAPO dan saksi BETUEL PANDU ALIAS NACHO, namun ternyata korban masih tetap saja menunjuk-nunjuk terdakwa sambil memaki-maki dan membentak terdakwa yang membuat terdakwa menjadi emosi dan marah kepada korban, dimana karena terbakar amarah dan merasa serta mengetahui bahwa anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA yang sedang berada dekat dengannya akan membantu terdakwa apabila akan terjadi keributan antara terdakwa dengan korban, membuat terdakwa yang harus melawan tiga orang serta terdakwa yang ingin menghajar terdakwa kemudian berani memukul korban dengan sekuat tenaga menggunakan tangan kanan dengan posisi yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengarah tepat di pipi sebelah kanan korban dimana sebelumnya terdakwa juga mendorong korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa mengetahui dirinya dipukul oleh terdakwa, kemudian korban dengan dibantu oleh saksi NAPOLEON BERRY ALIAS NAPO dan saksi BETUEL PANDU ALIAS NACHO kemudian mengejar terdakwa namun terdakwa kemudian melarikan diri dengan dibonceng oleh saksi XANANA ROID ADOLF BUBU dimana mengetahui temannya dikejar secara spontan anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA juga ikut mengejar korban dan saksi NAPOLEON BERRY ALIAS NAPO dan saksi BETUEL PANDU ALIAS NACHO guna menyelamatkan terdakwa;
- Bahwa dikarenakan tidak berhasil mengejar terdakwa, kemudian korban dan saksi NAPOLEON BERRY ALIAS NAPO dan saksi BETUEL PANDU ALIAS NACHO kembali ke tempat semula dan naas saat itu korban melihat anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA dan korban yang merasa kesal telah dipukul oleh korban lalu memukul anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA yang mengenai mata sebelah kanan anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA dimana setelah dipukul anak saksi berlari menjauhi korban sambil berteriak mengatakan "beta kena pukul";

Halaman 17 dari 46, Putusan Nomor 76/PID/2019/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mahkamah agung telah menerima laporan anak saksi dan merasa perlu membantu anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA, terdakwa yang sudah berada diatas sepeda motor dikarenakan melarikan diri akibat dikejar korban oleh terdakwa, kemudian loncat dari sepeda motor yang sedang berjalan dan kembali lagi ke lokasi suara anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA dan kemudian bermaksud untuk membantu temannya yakni anak saksi yang telah dipukul korban untuk membalas perbuatan korban yang telah memukul anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA, terdakwa yang sudah melihat anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA memegang sebilau pisau kemudian, mengambil batu dan melempar korban, saksi NAPOLEON BERRY ALIAS NAPO dan saksi BETUEL PANDU ALIAS NACHO sebanyak 2 (dua) kali dimana lemparan terdakwa mengenai saksi NAPOLEON BERRY ALIAS NAPO dan saksi BETUEL PANDU ALIAS NACHO serta korban, adapun hal ini dilakukan terdakwa adalah untuk mengusir saksi NAPOLEON BERRY ALIAS NAPO dan saksi BETUEL PANDU ALIAS NACHO untuk pergi meninggalkan korban sendirian serta agar anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA bebas membalas pukulan yang dilakukan oleh korban dan memang benar akibat lemparan terdakwa, membuat saksi NAPOLEON BERRY ALIAS NAPO dan saksi BETUEL PANDU ALIAS NACHO karena merasa takut akan lemparan tersebut kemudian melarikan diri dan meninggalkan korban seorang diri di tempat tersebut dengan ditemani oleh terdakwa dan anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA;

- Bahwa merasa keadaan sudah aman dimana korban hanya tinggal sendiri lalu anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA yang sebelumnya telah melarikan diri kemudian kembali ketempat semula saat dipukul oleh korban dan langsung menarik pisau yang dibawanya dari pinggang dan kemudian menusukkan ke arah punggung sebelah kanan korban sebanyak 2 (dua) kali dimana merasa belum puas kemudian anak saksi menusuk tubuh korban berulang kali dan yang terakhir anak saksi menusuk leher korban dimana anak saksi bersama dengan terdakwa kemudian melarikan diri dengan meninggalkan korban ARIS YANTO BLEGUR dalam keadaan bersimba darah dan akhirnya meninggal dunia dimana saat itu terdakwa melihat anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA menusuk korban dan terdakwa tidak ada membantu korban atau meleraai perbuatan anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA;

Halaman 18 dari 46, Putusan Nomor 76/PID/2019/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai akibat penusukan kepada korban, kemudian anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA, terdakwa, saksi RONALDO SABA ORA yang saat itu juga masih berada ditempat kejadian kemudian melarikan diri ke rumah ANGGUN dan PRISTA dimana karena merasa tidak aman kemudian terdakwa bersama dengan anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA, saksi JETRON FENDRA DEWA, saksi XANANA ROID ADOLF BUBU, saksi RONALDO SABA ORA dan saksi ERVANY CIRSWAN ARINTO berpindah ke rumah saksi ALBERTO BERNABAS SUNIUF namun dikarenakan tidak aman terdakwa dan saksi-saksi tersebut berpindah kembali ke rumah kontrakan teman saksi ERVANY CIRSWAN ARINTO di Naimata dimana ditempat tersebut anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA dan terdakwa menerangkan bahwa mereka telah memukul dan menusuk korban serta merasa korban telah meninggal dunia;

- Bahwa merasa takut perbuatannya diketahui kemudian terdakwa dan anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA kemudian melarikan diri ke Malaka tepatnya di Hutan Kobalima Kabupaten Malaka dimana ditempat tersebutlah terdakwa dan anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA ditangkap pada tanggal 01 Oktober 2018;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA yang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kota Kupang Nomor: 11/Pid.Sus.Anak/2018/PN Kpg tanggal 14 November 2018 dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 338 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana, telah melakukan pemukulan dan penusukan kepada korban mengakibatkan korban ARIS YANTO BLEGUR meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor R/49/VER/X/2018/Biddokkes tanggal 3 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Ni luh Putu Eny Astuti, Sp E dengan kesimpulan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan luar:

- Tujuh luka tusuk yaitu satu pada leher bagian depan, tiga pada dada kanan, satu pada dada kiri, satu pada punggung bagian kanan dan satu pada punggung bagian kiri;
- Luka terbuka pada lengan atas kiri akibat kekerasan tajam;
- Luka lecet pada dada dan perut akibat kekerasan tumpul;

b. Pemeriksaan dalam:

- Resapan darah pada dada bagian samping kanan;

Halaman 19 dari 46, Putusan Nomor 76/PID/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Luka tusuk pada dinding rongga dada kanan dan kiri;

- Patah tulang iga kedelapan dan kesembilan kanan bagian belakang;
- Perdarahan pada rongga dada kanan seratus milliliter dan kiri dua ratus dua puluh lima milliliter;
- Luka terbuka pada paru kanan dan kiri dan sekat rongga dada perut kanan dan pada hati;
- Perdarahan pada rongga perut tiga puluh milliliter;

c. Sebab kematian korban adalah luka tusuk pada dada;

Perbuatan terdakwa ARSON EDJER SAINGO ALS EDJER sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KETIGA

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa ARSON EDJER SAINGO ALIAS EDJER pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekitar pukul 02.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Pertigaan Jalan Samping Pabrik Batako di Jalan Sitarda Rt 012 Rw 003 Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, "Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati", perbuatan terdakwa ARSON EDJER SAINGO ALIAS EDJER bersama dengan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA bersama dengan terdakwa ARSON EDJER SAINGO ALIAS EDJER, saksi RONALDO SABA ORA, saksi XANANA ROID ADOLF BUBU, saksi ALBERTO BERNAABAS SUNIUF, saksi JETRON FENDRA DEWA, ERVANY CIRWAN ARINTO pulang dari tempat pesta sambut baru yang terletak di tofa menuju tempat tinggal masing-masing saksi dan terdakwa yang terletak di kelurahan Oesapa dan kelurahan Lasiana dimana saat itu saksi-saksi bersama terdakwa saling berboncengan dengan sepeda motor yakni terdakwa membonceng saksi XANANA ROID ADOLF BUBU, saksi RONALDO SABA ORA membonceng anak saksi ANJELIKO ROMANO KLAU BRIA, saksi ALBERTO BERNABAS SUNIUF membonceng saksi JETRON FENDRA DEWA dan saksi

Halaman 20 dari 46, Putusan Nomor 76/PID/2019/PT KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
ERVANY CIRSWAN ARINTO dibonceng oleh ABRIAN REGITERA dimana jalur perjalanan terdakwa dan saksi-saksi melewati Pertigaan Jalan Samping Pabrik Batako di Jalan Sitarda Rt 012 Rw 003 Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang;

- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa berjalan beriringan dimana saksi ERVANY CIRSWAN ARINTO bersama dengan ABRIAN REGITERA berada di depan lalu disusul saksi ALBERTO BERNABAS SUNIUF dengan saksi JETRON FENDRA DEWA, lalu terdakwa dengan saksi XANANA ROID ADOLF BUBU dan sepeda motor terakhir adalah sepeda motor saksi RONALDO SABA ORA dengan anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA;
- Bahwa saat hendak melewati lokasi kejadian, saksi ERVANY CIRSWAN ARINTO bersama dengan ABRIAN REGITERA melihat korban Alm ARIS YANTO BLEGUR dalam posisi telanjang dada sedang tidur di tengah jalan yang hendak dilewati oleh saksi ERVANY CIRSWAN ARINTO bersama dengan ABRIAN REGITERA dimana meskipun korban yang diduga dalam keadaan sudah mabuk sedang tidur-tiduran ditengah jalan, namun saksi ERVANY CIRSWAN ARINTO dengan ABRIAN REGITERA tetap melanjutkan perjalanan tanpa menghiraukan keberadaan korban yang sedang tidur di tengah jalan dimana mereka menuju ke rumah ANGGUN dan PRISTA yang merupakan teman saksi-saksi dan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi ALBERTO BERNABAS SUNIUF yang berboncengan dengan saksi JETRON FENDRA DEWA juga melihat hal yang sama dengan apa yang dilihat oleh saksi ERVANY CIRSWAN ARINTO bersama dengan ABRIAN REGITERA yakni korban Alm ARIS YANTO BLEGUR sedang tidur ditengah jalan yang akah hendak dilalui oleh saksi ALBERTO BERNABAS SUNIUF yang berboncengan dengan saksi JETRON FENDRA DEWA dengan bertelanjang dada, dimana saksi ALBERTO BERNABAS SUNIUF dan saksi JETRON FENDRA DEWA juga tidak menghiraukan keberadaan korban dan melanjutkan perjalanan ke rumah ANGGUN dan PRISTA;
- Bahwa kemudian saat terdakwa ARSON EDJER SAINGO dan saksi XANANA ROID ADOLF BUBU hendak melewati jalan dimana korban Alm ARIS YANTO BLEGUR tidur, tiba-tiba korban yang sudah bangun langsung menghadang terdakwa yang saat itu membonceng saksi XANANA ROID ADOLF BUBU dikarenakan dihadang oleh korban terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya bersama

Halaman 21 dari 46, Putusan Nomor 76/PID/2019/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan. dengan saksi XANANA ROID ADOLF BUBU dan terdakwa tetap berada sepeda motor bersama saksi XANANA ROID ADOLF BUBU dimana saat mengetahui terdakwa dan saksi XANANA ROID ADOLF BUBU berhenti, anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA dan saksi RONALDO SABA ORA juga ikut berhenti;

- Bahwa kemudian korban meminta terdakwa untuk menambahkan uang miliknya untuk membeli rokok, dimana korban menyerahkan uang sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) kepada terdakwa dengan maksud terdakwa menambahkan uang miliknya dimana saat mengetahui niat korban tersebut, lalu terdakwa menerima uang yang diserahkan korban sambil berkata kepada korban "Jamara kaka beta sonde ada uang sama sekali" dimana setelah mengatakan hal tersebut, terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarainya diikuti oleh saksi XANANA ROID ADOLF BUBU;
- Bahwa setelah turun dari sepeda motor tidak berapa lama kemudian datanglah saksi NAPOLEON BERRY ALIAS NAPO dan saksi BETUEL PANDU ALIAS NACHO yang mengenal korban dengan mengendarai sepeda motor berhenti ditempat terdakwa dan korban sedang berbincang, dimana setelah turun dari sepeda motor salah satu diantara saksi NAPOLEON BERRY ALIAS NAPO dan saksi BETUEL PANDU ALIAS NACHO berusaha menanyakan ada masalah apa antara terdakwa dan korban dengan mengatakan "kenapa kenapa" dimana terdakwa menjawab kepada saksi tersebut "Kaka ini satu ni ada bapalang jalan" dimana hal ini diketahui dan didengar anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA dan RONALDO SABA ORA;
- Bahwa kemudian merasa akan ada timbul keributan antara terdakwa dan korban ARIS YANTO BLEGUR dan merasa perlu membela terdakwa, kemudian anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA langsung turun dari sepeda motor yang berhenti di dekat terdakwa dan saksi korban dan langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau bergagang tanduk warna coklat dengan ukuran panjang 22,5 cm yang tersimpan dibawah jok sepeda motor yang dikendarai anak saksi dan kemudian dengan membawa pisau tersebut langsung mendekati posisi terdakwa, korban, saksi NAPOLEON BERRY ALIAS NAPO dan saksi BETUEL PANDU ALIAS NACHO dimana saat itu saksi XANANA ROID ADOLF BUBU telah menjauh dikarenakan takut akan terjadi keributan di tempat tersebut, dimana kedatangan dari anak saksi ANJELIKO ROMANDO

Halaman 22 dari 46. Putusan Nomor 76/PID/2019/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mulut dengan korban disadari dan diketahui oleh terdakwa;
- Bahwa meskipun korban sudah dileraikan oleh saksi NAPOLEON BERRY ALIAS NAPO dan saksi BETUEL PANDU ALIAS NACHO, namun ternyata korban masih tetap saja menunjuk-nunjuk terdakwa sambil memaki-maki dan membentak terdakwa yang membuat terdakwa menjadi emosi dan marah kepada korban, dimana karena terbakar amarah dan merasa serta mengetahui bahwa anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA yang sedang berada dekat dengannya akan membantu terdakwa apabila akan terjadi keributan antara terdakwa dengan korban, membuat terdakwa yang harus melawan tiga orang serta terdakwa yang ingin menghajar terdakwa kemudian berani memukul korban dengan sekuat tenaga menggunakan tangan kanan dengan posisi yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengarah tepat di pipi sebelah kanan korban dimana sebelumnya terdakwa juga mendorong korban sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa mengetahui dirinya dipukul oleh terdakwa, kemudian korban dengan dibantu oleh saksi NAPOLEON BERRY ALIAS NAPO dan saksi BETUEL PANDU ALIAS NACHO kemudian mengejar terdakwa namun terdakwa kemudian melarikan diri dengan dibonceng oleh saksi XANANA ROID ADOLF BUBU dimana mengetahui temannya dikejar secara spontan anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA juga ikut mengejar korban dan saksi NAPOLEON BERRY ALIAS NAPO dan saksi BETUEL PANDU ALIAS NACHO guna menyelamatkan terdakwa;
  - Bahwa dikarenakan tidak berhasil mengejar terdakwa, kemudian korban dan saksi NAPOLEON BERRY ALIAS NAPO dan saksi BETUEL PANDU ALIAS NACHO kembali ke tempat semula dan naas saat itu korban melihat anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA dan korban yang merasa kesal telah dipukul oleh korban lalu memukul anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA yang mengenai mata sebelah kanan anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA dimana setelah dipukul anak saksi berlari menjauhi korban sambil berteriak mengatakan "beta kena pukul";
  - Bahwa mendengar teriakan anak saksi dan merasa perlu membantu anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA, terdakwa yang sudah berada diatas sepeda motor dikarenakan melarikan diri akibat dikejar korban oleh terdakwa, kemudian loncat dari sepeda motor yang sedang berjalan dan kembali lagi ke lokasi suara anak saksi ANJELIKO

Halaman 23 dari 46, Putusan Nomor 76/PID/2019/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ROMANDO KLAU BRIA dan kemudian bermaksud untuk membantu temannya yakni anak saksi yang telah dipukul korban untuk membalas perbuatan korban yang telah memukul anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA, terdakwa yang sudah melihat anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA memegang sebilau pisau kemudian, mengambil batu dan melempar korban, saksi NAPOLEON BERRY ALIAS NAPO dan saksi BETUEL PANDU ALIAS NACHO sebanyak 2 (dua) kali dimana lemparan terdakwa mengenai saksi NAPOLEON BERRY ALIAS NAPO dan saksi BETUEL PANDU ALIAS NACHO serta korban, adapun hal ini dilakukan terdakwa adalah untuk mengusir saksi NAPOLEON BERRY ALIAS NAPO dan saksi BETUEL PANDU ALIAS NACHO untuk pergi meninggalkan korban sendirian serta agar anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA bebas membalas pukulan yang dilakukan oleh korban dan memang benar akibat lemparan terdakwa, membuat saksi NAPOLEON BERRY ALIAS NAPO dan saksi BETUEL PANDU ALIAS NACHO karena merasa takut akan lemparan tersebut kemudian melarikan diri dan meninggalkan korban seorang diri di tempat tersebut dengan ditemani oleh terdakwa dan anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA;

- Bahwa merasa keadaan sudah aman dimana korban hanya tinggal sendiri lalu anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA yang sebelumnya telah melarikan diri kemudian kembali ketempat semula saat dipukul oleh korban dan langsung menarik pisau yang dibawanya dari pinggang dan kemudian menusukkan ke arah punggung sebelah kanan korban sebanyak 2 (dua) kali dimana merasa belum puas kemudian anak saksi menusuk tubuh korban berulang kali dan yang terakhir anak saksi menusuk leher korban dimana anak saksi bersama dengan terdakwa kemudian melarikan diri dengan meninggalkan korban ARIS YANTO BLEBUR dalam keadaan bersimba darah dan akhirnya meninggal dunia dimana saat itu terdakwa melihat anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA menusuk korban dan terdakwa tidak ada membantu korban atau melerai perbuatan anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA;
- Bahwa setelah melakukan penusukan kepada korban, kemudian anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA, terdakwa, saksi RONALDO SABA ORA yang saat itu juga masih berada ditempat kejadian kemudian melarikan diri ke rumah ANGGUN dan PRISTA dimana karena merasa tidak aman kemudian terdakwa bersama dengan anak

Halaman 24 dari 46, Putusan Nomor 76/PID/2019/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA, saksi JETRON FENDRA DEWA, saksi XANANA ROID ADOLF BUBU, saksi RONALDO SABA ORA dan saksi ERVANY CIRSWAN ARINTO berpindah ke rumah saksi ALBERTO BERNABAS SUNIUF namun dikarenakan tidak aman terdakwa dan saksi-saksi tersebut berpindah kembali ke rumah kontrakan teman saksi ERVANY CIRSWAN ARINTO di Naimata dimana ditempat tersebut anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA dan terdakwa menerangkan bahwa mereka telah memukul dan menusuk korban serta merasa korban telah meninggal dunia;

- Bahwa merasa takut perbuatannya diketahui kemudian terdakwa dan anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA kemudian melarikan diri ke Malaka tepatnya di Hutan Kobalima Kabupaten Malaka dimana ditempat tersebutlah terdakwa dan anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA ditangkap pada tanggal 01 Oktober 2018;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA yang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kota Kupang Nomor: 11/Pid.Sus.Anak/2018/PN Kpg tanggal 14 November 2018 dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 338 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana, telah melakukan pemukulan dan penusukan kepada korban mengakibatkan korban ARIS YANTO BLEGUR meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor R/49/VER/X/2018/Biddokkes tanggal 3 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Ni luh Putu Eny Astuti, Sp E dengan kesimpulan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan luar:

- Tujuh luka tusuk yaitu satu pada leher bagian depan, tiga pada dada kanan, satu pada dada kiri, satu pada punggung bagian kanan dan satu pada punggung bagian kiri;
- Luka terbuka pada lengan atas kiri akibat kekerasan tajam;
- Luka lecet pada dada dan perut akibat kekerasan tumpul;

b. Pemeriksaan dalam:

- Resapan darah pada dada bagian samping kanan;
- Luka terbuka pada dinding rongga dada kanan dan kiri;
- Patah tulang iga kedelapan dan kesembilan kanan bagian belakang;
- Perdarahan pada rongga dada kanan seratus milliliter dan kiri dua ratus dua puluh lima milliliter;

Halaman 25 dari 46, Putusan Nomor 76/PID/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada paru kanan dan kiri dan sekat rongga dada

perut kanan dan pada hati;

- Perdarahan pada rongga perut tiga puluh milliliter;

c. Sebab kematian korban adalah luka tusuk pada dada;

Perbuatan terdakwa ARSON EDGER SAINGO ALS EDJER sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana; KETIGA

### SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa ARSON EDJER SAINGO ALIAS EDJER pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekitar pukul 02.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Pertigaan Jalan Samping Pabrik Batako di Jalan Sitarda Rt 012 Rw 003 Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, "Melakukan penganiayaan", perbuatan terdakwa ARSON EDJER SAINGO ALIAS EDJER bersama dengan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA bersama dengan terdakwa ARSON EDJER SAINGO ALIAS EDJER, saksi RONALDO SABA ORA, saksi XANANA ROID ADOLF BUBU, saksi ALBERTO BERNAABAS SUNIUF, saksi JETRON FENDRA DEWA, ERVANY CIRWAN ARINTO pulang dari tempat pesta sambut baru yang terletak di tofa menuju tempat tinggal masing-masing saksi dan terdakwa yang terletak di kelurahan Oesapa dan kelurahan Lasiana dimana saat itu saksi-saksi bersama terdakwa saling berboncengan dengan sepeda motor yakni terdakwa membonceng saksi XANANA ROID ADOLF BUBU, saksi RONALDO SABA ORA membonceng anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA, saksi ALBERTO BERNABAS SUNIUF membonceng saksi JETRON FENDRA DEWA dan saksi ERVANY CIRSWAN ARINTO dibonceng oleh ABRIAN REGITERA dimana jalur perjalanan terdakwa dan saksi-saksi melewati Pertigaan Jalan Samping Pabrik Batako di Jalan Sitarda Rt 012 Rw 003 Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang;
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa berjalan beriringan dimana saksi ERVANY CIRSWAN ARINTO bersama dengan ABRIAN REGITERA berada di depan lalu disusul saksi ALBERTO BERNABAS SUNIUF dengan saksi JETRON FENDRA DEWA, lalu terdakwa dengan saksi

Halaman 26 dari 46, Putusan Nomor 76/PID/2019/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor saksi RONALDO SABA ORA dengan anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA;

- Bahwa saat hendak melewati lokasi kejadian, saksi ERVANY CIRSWAN ARINTO bersama dengan ABRIAN REGITERA melihat korban Alm ARIS YANTO BLEGUR dalam posisi telanjang dada sedang tidur di tengah jalan yang hendak dilewati oleh saksi ERVANY CIRSWAN ARINTO bersama dengan ABRIAN REGITERA dimana meskipun korban yang diduga dalam keadaan sudah mabuk sedang tidur-tiduran ditengah jalan, namun saksi ERVANY CIRSWAN ARINTO dengan ABRIAN REGITERA tetap melanjutkan perjalanan tanpa menghiraukan keberadaan korban yang sedang tidur di tengah jalan dimana mereka menuju ke rumah ANGGUN dan PRISTA yang merupakan teman saksi-saksi dan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi ALBERTO BERNABAS SUNIUF yang berboncengan dengan saksi JETRON FENDRA DEWA juga melihat hal yang sama dengan apa yang dilihat oleh saksi ERVANY CIRSWAN ARINTO bersama dengan ABRIAN REGITERA yakni korban Alm ARIS YANTO BLEGUR sedang tidur ditengah jalan yang akah hendak dilalui oleh saksi ALBERTO BERNABAS SUNIUF yang berboncengan dengan saksi JETRON FENDRA DEWA dengan bertelanjang dada, dimana saksi ALBERTO BERNABAS SUNIUF dan saksi JETRON FENDRA DEWA juga tidak menghiraukan keberadaan korban dan melanjutkan perjalanan ke rumah ANGGUN dan PRISTA;
- Bahwa kemudian saat terdakwa ARSON EDJER SAINGO dan saksi XANANA ROID ADOLF BUBU hendak melewati jalan dimana korban Alm ARIS YANTO BLEGUR tidur, tiba-tiba korban yang sudah bangun langsung menghadang terdakwa yang saat itu membonceng saksi XANANA ROID ADOLF BUBU dikarenakan dihadang oleh korban terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya bersama dengan saksi XANANA ROID ADOLF BUBU dan terdakwa tetap berada sepeda motor bersama saksi XANANA ROID ADOLF BUBU dimana saat mengetahui terdakwa dan saksi XANANA ROID ADOLF BUBU berhenti, anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA dan saksi RONALDO SABA ORA juga ikut berhenti;
- Bahwa kemudian korban meminta terdakwa untuk menambahkan uang miliknya untuk membeli rokok, dimana korban menyerahkan uang sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) kepada terdakwa dengan maksud

Halaman 27 dari 46, Putusan Nomor 76/PID/2019/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa mengemukakan uang miliknya dimana saat mengetahui niat korban tersebut, lalu terdakwa menerima uang yang diserahkan korban sambil berkata kepada korban "Jamara kaka beta sonde ada uang sama sekali" dimana setelah mengatakan hal tersebut, terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarainya diikuti oleh saksi XANANA ROID ADOLF BUBU;

- Bahwa setelah turun dari sepeda motor tidak berapa lama kemudian datanglah saksi NAPOLEON BERRY ALIAS NAPO dan saksi BETUEL PANDU ALIAS NACHO yang mengenal korban dengan mengendarai sepeda motor berhenti ditempat terdakwa dan korban sedang berbincang, dimana setelah turun dari sepeda motor salah satu diantara saksi NAPOLEON BERRY ALIAS NAPO dan saksi BETUEL PANDU ALIAS NACHO berusaha menanyakan ada masalah apa antara terdakwa dan korban dengan mengatakan "kenapa kenapa" dimana terdakwa menjawab kepada saksi tersebut "Kaka ini satu ni ada bapalang jalan" dimana hal ini diketahui dan didengar anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA dan RONALDO SABA ORA;
- Bahwa kemudian merasa akan ada timbul keributan antara terdakwa dan korban ARIS YANTO BLEBUR dan merasa perlu membela terdakwa, kemudian anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA langsung turun dari sepeda motor yang berhenti di dekat terdakwa dan saksi korban dan langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau bergagang tanduk warna coklat dengan ukuran panjang 22,5 cm yang tersimpan dibawah jok sepeda motor yang dikendarai anak saksi dan kemudian dengan membawa pisau tersebut langsung mendekati posisi terdakwa, korban, saksi NAPOLEON BERRY ALIAS NAPO dan saksi BETUEL PANDU ALIAS NACHO dimana saat itu saksi XANANA ROID ADOLF BUBU telah menjauh dikarenakan takut akan terjadi keributan di tempat tersebut, dimana kedatangan dari anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA yang mendekati posisi terdakwa yang sedang bertengkar mulut dengan korban disadari dan diketahui oleh terdakwa;
- Bahwa meskipun korban sudah dilelai oleh saksi NAPOLEON BERRY ALIAS NAPO dan saksi BETUEL PANDU ALIAS NACHO, namun ternyata korban masih tetap saja menunjuk-nunjuk terdakwa sambil memaki-maki dan membentak terdakwa yang membuat terdakwa menjadi emosi dan marah kepada korban, dimana karena terbakar amarah dan merasa serta mengetahui bahwa anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA yang sedang berada dekat dengannya akan

Halaman 28 dari 46, Putusan Nomor 76/PID/2019/PT KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id apabila akan terjadi keributan antara terdakwa dengan korban, membuat terdakwa yang harus melawan tiga orang serta terdakwa yang ingin menghajar terdakwa kemudian berani memukul korban dengan sekuat tenaga menggunakan tangan kanan dengan posisi yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengarah tepat di pipi sebelah kanan korban dimana sebelumnya terdakwa juga mendorong korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa mengetahui dirinya dipukul oleh terdakwa, kemudian korban dengan dibantu oleh saksi NAPOLEON BERRY ALIAS NAPO dan saksi BETUEL PANDU ALIAS NACHO kemudian mengejar terdakwa namun terdakwa kemudian melarikan diri dengan dibonceng oleh saksi XANANA ROID ADOLF BUBU dimana mengetahui temannya dikejar secara spontan anak saksi ANJELIKO ROMANO KLAU BRIA juga ikut mengejar korban dan saksi NAPOLEON BERRY ALIAS NAPO dan saksi BETUEL PANDU ALIAS NACHO guna menyelamatkan terdakwa;
- Bahwa dikarenakan tidak berhasil mengejar terdakwa, kemudian korban dan saksi NAPOLEON BERRY ALIAS NAPO dan saksi BETUEL PANDU ALIAS NACHO kembali ke tempat semula dan naas saat itu korban melihat anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA dan korban yang merasa kesal telah dipukul oleh korban lalu memukul anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA yang mengenai mata sebelah kanan anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA dimana setelah dipukul anak saksi berlari menjauhi korban sambil berteriak mengatakan "beta kena pukul";
- Bahwa mendengar teriakan anak saksi dan merasa perlu membantu anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA, terdakwa yang sudah berada diatas sepeda motor dikarenakan melarikan diri akibat dikejar korban oleh terdakwa, kemudian loncat dari sepeda motor yang sedang berjalan dan kembali lagi ke lokasi suara anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA dan kemudian bermaksud untuk membantu temannya yakni anak saksi yang telah dipukul korban untuk membalas perbuatan korban yang telah memukul anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA, terdakwa yang sudah melihat anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA memegang sebilau pisau kemudian, mengambil batu dan melempar korban, saksi NAPOLEON BERRY ALIAS NAPO dan saksi BETUEL PANDU ALIAS NACHO sebanyak 2 (dua) kali dimana lemparan terdakwa mengenai saksi NAPOLEON BERRY ALIAS NAPO dan saksi BETUEL PANDU ALIAS NACHO serta

Halaman 29 dari 46, Putusan Nomor 76/PID/2019/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, dan penganiayaan dilakukan terdakwa adalah untuk mengusir saksi NAPOLEON BERRY ALIAS NAPO dan saksi BETUEL PANDU ALIAS NACHO untuk pergi meninggalkan korban sendirian serta agar anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA bebas membalas pukulan yang dilakukan oleh korban dan memang benar akibat lemparan terdakwa, membuat saksi NAPOLEON BERRY ALIAS NAPO dan saksi BETUEL PANDU ALIAS NACHO karena merasa takut akan lemparan tersebut kemudian melarikan diri dan meninggalkan korban seorang diri di tempat tersebut dengan ditemani oleh terdakwa dan anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA;

- Bahwa merasa keadaan sudah aman dimana korban hanya tinggal sendiri lalu anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA yang sebelumnya telah melarikan diri kemudian kembali ketempat semula saat dipukul oleh korban dan langsung menarik pisau yang dibawanya dari pinggang dan kemudian menusukkan ke arah punggung sebelah kanan korban sebanyak 2 (dua) kali dimana merasa belum puas kemudian anak saksi menusuk tubuh korban berulang kali dan yang terakhir anak saksi menusuk leher korban dimana anak saksi bersama dengan terdakwa kemudian melarikan diri dengan meninggalkan korban ARIS YANTO BLEGUR dalam keadaan bersimba darah dan akhirnya meninggal dunia dimana saat itu terdakwa melihat anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA menusuk korban dan terdakwa tidak ada membantu korban atau meleraikan perbuatan anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA;
- Bahwa setelah melakukan penusukan kepada korban, kemudian anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA, terdakwa, saksi RONALDO SABA ORA yang saat itu juga masih berada ditempat kejadian kemudian melarikan diri ke rumah ANGGUN dan PRISTA dimana karena merasa tidak aman kemudian terdakwa bersama dengan anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA, saksi JETRON FENDRA DEWA, saksi XANANA ROID ADOLF BUBU, saksi RONALDO SABA ORA dan saksi ERVANY CIRSWAN ARINTO berpindah ke rumah saksi ALBERTO BERNABAS SUNIUF namun dikarenakan tidak aman terdakwa dan saksi-saksi tersebut berpindah kembali ke rumah kontrakan teman saksi ERVANY CIRSWAN ARINTO di Naimata dimana ditempat tersebut anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA dan terdakwa menerangkan bahwa mereka telah memukul dan menusuk korban serta merasa korban telah meninggal dunia;

Halaman 30 dari 46, Putusan Nomor 76/PID/2019/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Bahwa** anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA kemudian melarikan diri ke Malaka tepatnya di Hutan Kobalima Kabupaten Malaka dimana ditempat tersebutlah terdakwa dan anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA ditangkap pada tanggal 01 Oktober 2018;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan anak saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA yang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kota Kupang Nomor: 11/Pid.Sus.Anak/2018/PN Kpg tanggal 14 November 2018 dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 338 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana, telah melakukan pemukulan dan penusukan kepada korban mengakibatkan korban ARIS YANTO BLEBUR meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor R/49/VER/X/2018/Biddokkes tanggal 3 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Ni luh Putu Eny Astuti, Sp E dengan kesimpulan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan luar:

- Tujuh luka tusuk yaitu satu pada leher bagian depan, tiga pada dada kanan, satu pada dada kiri, satu pada punggung bagian kanan dan satu pada punggung bagian kiri;
- Luka terbuka pada lengan atas kiri akibat kekerasan tajam;
- Luka lecet pada dada dan perut akibat kekerasan tumpul;

b. Pemeriksaan dalam:

- Resapan darah pada dada bagian samping kanan;
- Luka terbuka pada dinding rongga dada kanan dan kiri;
- Patah tulang iga kedelapan dan kesembilan kanan bagian belakang;
- Perdarahan pada rongga dada kanan seratus milliliter dan kiri dua ratus dua puluh lima milliliter;
- Luka terbuka pada paru kanan dan kiri dan sekat rongga dada perut kanan dan pada hati;
- Perdarahan pada rongga perut tiga puluh milliliter;

c. Sebab kematian korban adalah luka tusuk pada dada;

- Sebab kematian korban adalah luka tusuk pada dada;

Perbuatan terdakwa ARSON EDGER SAINGO ALS EDJER sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Pidananya No. Reg. Perkara PDM-03/KPANG/Epp.2/013/2019, tanggal 27 Maret 2019, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **ARSON EDJER SAINGO ALIAS EDJER** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagai **"Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ARSON EDJER SAINGO ALIAS EDJER** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru;
  - Uang sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang kertas Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang kertas Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;  
**Dikembalikan kepada keluarga korban yakni saksi YON OBED SADA MAGANG;**
  - 1 (satu) buah pisau bergagang tanduk warna coklat dengan ukuran panjang sekitar 22,5 cm, lebar pisau 0,3 cm, tengah 2 cm dan pangkal 1,8 cm dan ujung pisau bengkok ke arah kiri dalam beserta sarung pisau yang terbuat dari kayu warna coklat;  
**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan hukum Terdakwa **ARSON EDGER SAINGO Alias EDJER** di putus bebas dari segala tuntutan hukm Jaksa Penuntut Umum;
2. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;

Halaman 32 dari 46, Putusan Nomor 76/PID/2019/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung oleh Negara;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, dan pembelaan Penasihat hukum Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Kpg, tanggal 22 Mei 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARSON EDJER SAINGO Alias EDJER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru;
  - Uang sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang kertas Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang kertas Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;  
**Dikembalikan kepada keluarga korban yakni saksi YON OBED SADA MAGANG;**
  - 1 (satu) buah pisau bergagang tanduk warna coklat dengan ukuran panjang sekitar 22,5 cm, lebar pisau 0,3 cm, tengah 2 cm dan pangkal 1,8 cm dan ujung pisau bengkok kearah kiri dalam beserta sarung pisau yang terbuat dari kayu warna coklat;  
**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kupang, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 12/Akta.Pid/2019/PN.Kpg;

Halaman 33 dari 46, Putusan Nomor 76/PID/2019/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang kepada Terdakwa pada Hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019, Nomor 12/Akta.Pid/2019/PN.Kpg;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Kupang hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 telah menerima Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, dimana Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Mei 2019 pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kupang adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara ini telah menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum ( Recht-staat). Hukum diciptakan untuk memelihara keseimbangan dan ketertiban dalam hidup bermasyarakat sehingga dapat terwujud masyarakat yang menjunjung tinggi martabat manusia yang berkeadilan dan berkeTuhanan. Sejalan dengan prinsip ini, sudah sepatutnya hukum dapat memberikan sarana perlindungan, pengayoman dan sarana untuk dapat memberikan rasa keadilan terhadap seluruh masyarakat;
2. Bahwa kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang menyatakan tidak sependapat dengan putusan yang dinyatakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memutus terdakwa ARDSON EDJER SAINGO ALIAS EDJER bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Atau ketiga subsidair Penuntut Umum yakni "Melakukan penganiayaan terhadap korban Alm YANTO BLEGUR" sebagaimana diatur didalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dimana putusan tersebut tidak sesuai dengan tuntutan penuntut umum yang menyatakan bahwa terdakwa ARDSON EDJER SAINGO ALIAS EDJER telah bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa korban Alm YANTO BLEGUR"" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 338 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana dimana alasan penuntut umum menyatakan tidak sependapat dengan putusan Majelis hakim tersebut adalah sbb:
  - a. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini didalam amar keputusannya tidak mempertimbangkan alat bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum didalam persidangan yakni

Halaman 34 dari 46, Putusan Nomor 76/PID/2019/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan alat bukti petunjuk dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi yang juga turut dibenarkan oleh terdakwa didalam persidangan yakni terdakwa adalah orang yang pertama sekali melakukan pemukulan kepada saksi korban dengan kepalan tangan kanan terdakwa yang mengenai pipi kanan saksi korban dimana terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan terdakwa sudah melihat ada saksi ANJELIKO ROMANO KLAU BRIA yang telah memegang pisau tepat ada dibelakangnya yang menyebabkan terdakwa berani melakukan pemukulan kepada korban Alm YANTO BLEGUR. Perbuatan terdakwa tersebut telah jelas menggambarkan bahwa terdakwa sedari awal sudah memiliki niat bersama dengan saksi ANJELIKO ROMANO KLAU BRIA untuk menghilangkan nyawa korban YANTO BLEGUR karena marah telah dimintai uang oleh korban YANTO BLEGUR, dimana telah tergambar jelas adanya persamaan niat dari terdakwa dan saksi ANJELIKO ROMANO KLAU BRIA untuk menghilangkan nyawa saksi korban dimana terdakwa yang memukul terlebih dahulu dan disusul oleh saksi ANJELIKO ROMANO KLAU BRIA yang menusuk dengan pisau;

- b. Bahwa alasan kedua kami menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang telah keliru dalam menjatuhkan putusan sebagaimana terdapat dalam amar putusan tersebut diatas kepada terdakwa ARSON EDJER SAINGO ALIAS EDJER adalah karena majelis hakim tidak mempertimbangkan didalam putusannya keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa saat ada keributan antara saksi ANJELIKO ROMANO KLAU BRIA dengan korban Alm YANTO BLEGUR, terdakwa turut membantu saksi ANJELIKO ROMANO KLAU BRIA dengan cara melempar batu kearah teman-teman korban yakni saksi NAPOLEON BERRY ALIAS NAPO dan saksi BETUEL PANDU ALIAS NACHO. Dimana saat itu saksi-saksi tersebut berusaha untuk melarai keributan namun terdakwa malah melempar batu kepada saksi-saksi untuk menghalau saksi-saksi tersebut untuk melarai keributan antara saksi ANJELIKO ROMANO KLAU BRIA dengan korban Alm YANTO BLEGUR dimana setelah saksi-saksi tersebut pergi sehingga saksi ANJELIKO ROMANO KLAU BRIA bebas sendiri dengan korban dan akhirnya saksi ANJELIKO ROMANO KLAU BRIA dapat leluasa menusuk korban**

Halaman 35 dari 46, Putusan Nomor 76/PID/2019/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hingga korban meninggal dunia. Berdasarkan keterangan saksi-saksi ini telah jelas tergambar niat dari terdakwa yang sengaja membantu saksi ANJELIKO ROMANO KLAU BRIA untuk menusuk dan membunuh korban YANTO BELGUR dengan membantu melempar batu kearah saksi BETUEL PANDU ALIAS NACHO dan saksi NAPOLEON BERRY ALIAS NAPO;

**c. Bahwa Majelis Hakim didalam Amar Putusannya tidak mempertimbangkan sama sekali Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 11/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Kpg tertanggal 14 November 2018 terhadap anak ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA yang dijatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun karena bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan pembunuhan.** Dimana saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRI adalah orang yang sama-sama dengan terdakwa pada saat itu di tempat kejadian dan terdakwa yang membantu saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA dengan melempar batu untuk menghalau saksi BETUEL PANDU ALIAS NACHO dan saksi NAPOLEON BERRY ALIAS NAPO meleraikan pertengkaran antara terdakwa dan korban dimana kemudian setelah lemparan batu terdakwa, saksi-saksi menjadi pergi menjauh dan berlari dimana selanjutnya saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA yang sudah dalam keadaan bebas kemudian leluasa menusuk korban YANTO BELGUR dengan pisau hingga meninggal. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan putusan anak ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA padahal anak ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA merupakan terdakwa dalam berkas terpisah (split) dan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan putusan terhadap saksi ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA padahal putusan tersebut adalah merupakan sumber hukum yakni Yurisprudensi yang oleh Majelis Hakim selanjutnya wajib dipertimbangkan sebagai dasar menjatuhkan pidana kepada terdakwa ARDSON EDJER SAINGO ALIAS EDJER. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan putusan hakim terdahulu yang memiliki kekuatan hukum yang tetap terhadap berkas perkara yang memiliki hubungan sangat erat dengan perkara terdakwa ini;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari kami Jaksa Penuntut Umum serta membatalkan dan selanjutnya merubah putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor

Halaman 36 dari 46, Putusan Nomor 76/PID/2019/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 17/Pid.B/2019/PN Kpg, tanggal 20 Mei dengan menyatakan sebagai

berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ARSON EDJER SAINGO ALIAS EDJER** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain**” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ANTONIUS BRIA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
  3. Menetapkan barang bukti :
    - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru;
    - Uang sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang kertas Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang kertas Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
    - Dikembalikan kepada keluarga korban yakni saksi YON OBED SADA MAGANG;**
    - 1 (satu) buah pisau bergagang tanduk warna coklat dengan ukuran panjang sekitar 22,5 cm, lebar pisau 0,3 cm, tengah 2 cm dan pangkal 1,8 cm dan ujung pisau bengkok kearah kiri dalam beserta sarung pisau yang terbuat dari kayu warna coklat;
    - Dirampas untuk dimusnahkan;**
  4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Mei 2019 sesuai Relas Nomor 12/Akta.Pid/2019/PN Kpg;

Halaman 37 dari 46, Putusan Nomor 76/PID/2019/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Meninggal, pada 10 Juni 2019 terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 10 Juni 2019 sebagai berikut :

1.

## GAMBARAN

### KRONOLOGI

Bermula dari perjalanan pulang kami dari tofa setelah mengikuti acara (pesta) maka sampilah kami dilokasi kejadian saya terdakwa **ARSON EDJER SAINGO ALIAS EDJER** dicegat dan di pajak (palak) oleh korban Alm. **ARYANTO BLEGUR** dan korban bertanya pada saya “ **Lu ada uang ko sonde** “ dan saya menjawab “ Jangan Marah kaka beta sonde ada doi” lalu korban sambil menyodorkan dan menunjukan uang Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah) berkata kepada saya “ **Kalo lu ada doi na lu tambah ini uang**” dan saya kembali menjawab “ **jangan marah kaka beta sonde ada doi sama sekali**” Namun karena korban terus memaksa dan mendesak saya harus kasi uang dan waktu itu secara spontan bangkitlah amarah dan emosi saya sehingga saya langsung turun dari motor untuk menghampiri korban Alm. **ARYANTO BLEGUR** dan dengan tangan terkepal saya langsung mengarahkan pukulan ke arah wajah korban di pipi bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali, setelah saya langsung berjalan menuju motor saya untuk kembali melanjutkan perjalanan pulang, namun ketika saya baru sampai motor saya, saya mendengar terikan suara teman saya “ **ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA**” berkata “ **beta kena pukul**” dan ketika saya menoleh untuk melihat apa yang terjadi saya melihat ada dua orang yaitu saksi **BETUEL PANDU** dan **NAPOLEON BERRY** alias **NAPO** telah melakukan pengeroyokan kepada saksi **ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA** sehingga saya langsung mengangkat 2 (dua) buah batu dan saya lemparkan ke arah mereka dan akhirnya mereka berhenti dan setelah itu saya langsung jalan meninggalkan lokasi kejadian untuk menuju kos-kosan saya, setelah di kos-kosan saya duduk dan bercerita bersama teman-teman di depan kos-kosan kemudian tak beberapa lama tiba-tiba datang saudara **ANJELIKO ROMANDO KLAU BRIA** dengan menggunakan sepeda motor dan berkata kepada saya kanyaknya itu orang su lewat (meninggal);

2.

## ALASAN DAN TANGGAPAN TERHADAP

### MEMORI JAKSA PENUNTUT UMUM

Sebelum saya, Terdakwa, meng-counter memori banding JPU yang telah mengajukan banding, tetapi yang nampaknya dibuat asal-asalan

Halaman 38 dari 46, Putusan Nomor 76/PID/2019/PT KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
bukan paper digital keras sekedar *copy-paste* – hal mana dapat dilihat dari :

- **Surat Pengantar dengan Nomor : 1236/P.3.25/Euh.2/05/2019,** tentang Memori banding dalam perkara tindak pidana Dengan Sengaja mengemudikan kendraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia, melanggar pasal 311 ayat (5) Subsidair Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas angkutan jalan atas nama terdakwa ARSON EDJER SAINGO ALIAS EDJER;
- Dalam poin 2 (dua) halaman terakhir isi permohonan amar Jaksa Penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa ANTONIUS BRIA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Dari uraian – uraian di atas maka dalam hal ini JPU telah salah mengutip dalam memori tersebut (*copy-paste* dari putusan perkara lain?!). Saya mohon perhatian Bapak Ketua Pengadilan Tinggi/ Hakim Pengadilan Tinggi atas penyimpangan ini, yang mungkin menemukan dasar pembenaran sesuai pada Pasal 237 KUHP: "...memori banding atau kontra memori banding...". Menurut pemahaman kami selaku orang yang awam dalam hukum," dalam hal ini berarti permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum akan batal demi Hukum. Karena itu pada kesempatan ini akan saya sampaikan beberapa hal sebagai bahan untuk meng-counter semua konsep yang telah diutarakan oleh penuntut umum :

- a. Berdasarkan alasan yang disampaikan Penuntut Umum ini terdakwa berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kupang selama 1 (satu) tahun dan 3(tiga) bulan kurungan adalah putusan yang sudah cukup adil dan memberikan rasa keadilan terhadap terdakwa yang juga adalah anggota masyarakat. Karena itu terdakwa menyampaikan limpah terima kasih kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang telah menjatuhkan hukuman sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 39 dari 46, Putusan Nomor 76/PID/2019/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud oleh Jaksa

Penuntut Umum bahwa perbuatan bersama-sama sesuai pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah tidak benar hal ini dapat saya gambar dari kronologi kejadian bahwa benar saya terdakwa **ARSON EDJER SAINGO ALIAS EDJER** yang pertama melakukan pemukulan kearah wajah pipi kiri korban itu semua saya lakukan karena semacam pembelaan pribadi dalam keadaan terpaksa, karena saya telah menjelaskan kepada Alm. **ARYANTO BLEGUR** saya tidak mempunyai uang namun terus dipaksa untuk memberikan uang kepada Alm. **ARYANTO BLEGUR**, sehingga karena terbawa emosi makanya saya memukul korban. Sehingga anggapan jaksa Penuntut Umum bahwa ada persamaan niat dari saya terdakwa **ARSON EDJER SAINGO ALIAS EDJER** dan saksi **ANJELIKO ROMANO KLAU BRIA** adalah tidak benar karena kejadian ini secara spontan terjadi dalam perjalanan pulang kami dari acara keluarga di tofa, sehingga seandainya tidak ada pemalakan dan pencekalan dari Alm. **ARYANTO BLEGUR** maka saya merasa hal dan peristiwa ini tidak akan terjadi;

- c. Bahwa alasan kedua dari Jaksa Penuntut Umum bahwa Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang telah keliru dalam menjatuhkan putusan sebagaimana terdapat dalam amar putusan tersebut diatas Majelis Hakim tidak memperhatikan keterangan saksi yang mengatakan bahwa saya terdakwa **ARSON EDJER SAINGO ALIAS EDJER** yang melemparkan batu ke arah saksi **BETUEL PANDU** dan **NAPOLEON BERRY alias NAPO**, perlu saya sampaikan bahwa saya melemparkan batu ke arah kedua saksi tersebut diatas karena saya mendengar ada teriakan dari saudara **ANJELIKO ROMANO KLAU BRIA** bahwa ia telah dikeroyok dan dipukul oleh kedua saksi dan Alm. **ARYANTO BLEGUR** sehingga ketika saya terdakwa melihat kebelakang maka secara spontan saya langsung mengangkat batu dan melemparkan ke arah mereka sehingga karena lemparan itu makanya akhirnya saksi **BETUEL PANDU** dan **NAPOLEON BERRY alias NAPO** membubarkan diri dan keributan pun reda, setelah itu saya terdakwa **ARSON EDJER SAINGO ALIAS EDJER** langsung menuju motor saya dan meninggalkan lokasi kejadian. Sehingga pada saat pembunuhan saya tidak lagi berada di lokasi kejadian. Kerena itu saya sangat setuju dengan penerapan pasal yang telah

Halaman 40 dari 46, Putusan Nomor 76/PID/2019/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Majelis Hakim tentang keterlibatan saya sebagai terdakwa dalam peristiwa meninggalnya korban **Alm. ARYANTO BLEGUR**;

- d. Yang Mulia Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Kupang atas semua peristiwa yang telah menimpa saya saat ini telah ada begitu banyak pengalaman yang sangat berarti dalam hidup saya, dan saya sangat menyesali semua yang telah saya buat karena ketidakmapuan saya dalam menahan emosi akhirnya membuat saya untuk harus berada dalam penjara saat ini. Karena itu pada kesempatan ini saya terdakwa **ARSON EDJER SAINGO ALIAS EDJER** atas nama pribadi dan keluarga memohon maaf yang sebesar-besar kepada keluarga korban **Alm. ARYANTO BLEGUR** atas kehilafan yang telah saya buat;

Pada kesempatan ini pula saya berjanji kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang bahwa tidak akan lagi mengulangi perbuatan saya ini untuk kedua kalinya karena dengan peristiwa ini saya harus membuang masa depan saya dengan mengorbankan pendidikan saya di tingkat perguruan tinggi karena saya sangat mengharapkan belas kasihan Majelis Hakim untuk kiranya memberikan putusan yang sering-ringannya kepada saya agar saya dapat kembali membahagiakan orang tua saya dengan melanjutkan studi saya;

5. **PERMOHONAN** Bahwa atas pertimbangan dan dalil-dalil yang saya kemukakan dalam Memori Kontra Banding ini, maka saya mohon kepada Ketua Hakim Pengadilan Tinggi Kupang untuk berkenan menerima Permohonan Kontra Banding yang saya ajukan dan kemudian memutuskan Permohonan Kontra Banding ini dengan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Kontra Banding dari Pemohon Kontra Banding untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negri Kupang No 17/Pid.B/ 2019/ PN.KPG tanggal, 22 Mei 2019;
3. Menyatakan pemohon Banding/Terdakwa **ARSON EDJER SAINGO ALIAS EDJER** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah “Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 Juncto

Halaman 41 dari 46, Putusan Nomor 76/PID/2019/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu

Penuntut Umum;

4. Menyatakan pemohon kontra banding/Terdakwa **ARSON EDJER SAINGO ALIAS EDJER** dibebaskan dari dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari semua tuntutan hukum (*Onslag Van Rechtsvervolging*);
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara. Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka saya Terdakwa memohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Juni 2019 sesuai Relas Nomor 12/Akta.Pid/2019/PN Kpg;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019 dan kepada Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019 untuk mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dengan memperhatikan ketentuan dari pasal 233, pasal 234 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang tata cara dan tenggang waktu banding diajukan;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding atas Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 17/ Pid.B/ 2019/ PN.Kpg tanggal 22 Mei 2019 tersebut, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding pada tanggal 23 Mei 2019 sehingga tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( pasal 233 dan 234 KUHAP) telah terpenuhi serta tidak ada penyimpangan, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, ternyata Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 27 Mei 2019 dan terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 Juni 2019;

Halaman 42 dari 46, Putusan Nomor 76/PID/2019/PT KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mencermati dan mempelajari dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 17/ Pid.B/ 2019/ PN.Kpg tanggal 22 Mei 2019, tuntutan Penuntut Umum, serta Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa, dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Banding dapat pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa apa yang dijadikan alasan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, setelah Majelis Hakim Banding perhatikan dan pelajari Turunan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 17/ Pid.B/ 2019/ PN.Kpg tanggal 22 Mei 2019, serta berita acara persidangan dan surat-surat lain yang terkait serta berhubungan dengan perkara ini, ternyata apa yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini dinilai sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan terdakwa Arson Edjer Saingo alias Edjer telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa untuk Memori Banding Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya antara lain menyatakan bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini didalam amar keputusannya tidak mempertimbangkan alat bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum didalam persidangan yakni keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan alat bukti petunjuk, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua alat bukti yg diajukan termasuk keterangan saksi namun dalam hal bukti petunjuk baru akan dipertimbangan lebih detail bila bukti-bukti yang lain tidak ada sama sekali;

Halaman 43 dari 46, Putusan Nomor 76/PID/2019/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam memori banding Jaksa Penuntut umum juga mengatakan perbuatan terdakwa tersebut telah jelas menggambarkan bahwa terdakwa sedari awal sudah memiliki niat bersama dengan saksi ANJELIKO ROMANO KLAU BRIA untuk menghilangkan nyawa korban YANTO BLEGUR karena marah telah dimintai uang oleh korban YANTO BLEGUR, dimana telah tergambar jelas adanya persamaan niat dari terdakwa dan saksi ANJELIKO ROMANO KLAU BRIA untuk menghilangkan nyawa saksi korban, hal ni pun telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dimana pada kesimpulan pertimbangan putusannya perbuatan terdakwa dinyatakan tidak terbukti sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan dalam peristiwa penikaman yang dilakukan oleh saksi Anjeliko R.Klau Bria, dengan demikian Majelis Hakim banding berpendapat alasan-alasan memori Banding yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum patut untuk ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk Kontra Memori Banding yang disampaikan terdakwa tertanggal 10 juni 2019 pada pokoknya menyatakan tidak terbukti permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum meminta untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 17/ Pid.B/ 2019/ PN.Kpg tanggal 22 Mei 2019, menurut pendapat Majelis Hakim Banding karena Kontra Memori Banding Terdakwa tersebut sejalan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi untuk selanjutnya dapat diterima untuk menguatkan putusan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman, selanjutnya Majelis Hakim Banding setelah musyawarah secara mufakat memutuskan perkara ini dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 17/ Pid.B/ 2019/ PN.Kpg tanggal 22 Mei 2019 yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 44 dari 46, Putusan Nomor 76/PID/2019/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1) dan (2) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, pasal 193 ayat (2) b Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana maka tidak ada alasan bagi Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, untuk selanjutnya berdasarkan pasal 242 Undang - Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini oleh Majelis Hakim Banding juga dilakukan penangkapan dan penahanan Rutan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani sebelumnya oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dengan mengacu dan berpedoman pada pertimbangan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, selanjutnya diambil alih untuk dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Banding dalam memutus barang bukti perkara ini di Tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 197 ayat (1) huruf i jo pasal 222 KUHAP, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang di Tingkat Banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

### Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Halaman 45 dari 46, Putusan Nomor 76/PID/2019/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 17/Pid.B/2019/PN Kpg, tanggal 22 Mei 2019, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 ( lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2019 oleh kami **I NENGAH SUTAMA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **POLIN TAMPUBOLON, S.H.** dan **H. JAHURI EFFENDI S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 03 Juli 2019, Nomor 76/PEN.PID/2019/PT KPG, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 22 Juli 2019** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **YULIANUS KOROH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 76/PID/2019/PT.KPG, tanggal 03 Juli 2019, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

**Hakim Anggota :**

**TTD.**

**1. POLIN TAMPUBOLON, S.H.**

**TTD.**

**2. H. JAHURI EFFENDI, S.H.**

**Hakim Ketua,**

**TTD.**

**I NENGAH SUTAMA, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**TTD.**

**YILIANUS KOROH, S.H.**

**UNTUK SALINAN RESMI :  
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,  
TTD.**

**H. ADI WAHYONO, S.H.,M.H.  
NIP. 196111131985031004.**

Halaman 46 dari 46, Putusan Nomor 76/PID/2019/PT KPG